



PERHIMPUNAN PENYULUH PERTANIAN INDONESIA (PERHIPTANI)

Sekretariat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D Lantai Dasar
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12520,
Telp/Fax : 021 - 78831451 www.perhiptani.org

Jakarta, 4 April 2016

Nomor : 39/ADM/PERHIPTANI/IV/2016 Kepada Yth.
Lampiran : - Ketua DPW/DPD PERHIPTANI
Seluruh Inonesia
Perihal : Sosialisasi Hasil Dialog Interaktif Di
dan RAKERNAS PERHIPTANI Tempat

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa PERHIPTANI telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dengan Pakar Hukum Tata Negara pada tanggal 15 Maret 2016 dan Dialog Interaktif Dan RAKERNAS XV PERHIPTANI tanggal 23 Maret 2016 dengan baik, lancar dan aman. Dialog Interaktif dan RAKERNAS PERHIPTANI XV dengan Tema: *Penyuluhan Pertanian Di Persimpangan Jalan 'Mau Dibawa Kemana'* dihadiri: Kementerian terkait, Gubernur, Bupati, Legislatif, Pakar Hukum dan Penyuluhan, Organisasi Profesi Penyuluhan dan Pertanian, Lembaga Penyuluhan Pertanian, DPW dan DPD PERHIPTANI seluruh Indonesia

Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak mencantumkan Sub Urusan Penyuluhan Pertanian pada Lampiran Urusan Kongkuren Bidang Pertanian. Keadaan ini menimbulkan penafsiran dan tanggapan yang beragam dari berbagai pihak dan selanjutnya menimbulkan kegalauan bagi pengelola Lembaga-lembaga Penyuluhan dan penyuluh di semua tingkatan, mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa. Pada hal, eksistensi Kelembagaan Penyuluhan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) dan UU tersebut masih tetap berlaku karena tidak dicabut dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2014. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga memperkuat Kelembagaan Penyuluhan.

Dua pertemuan tersebut diatas menghasilkan Rumusan Hasil, sebagai berikut:

1. Dari 411 pasal dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang Penyuluhan Pertanian. Oleh karena itu, Undang-Undang ini tidak dapat diterapkan untuk aspek Penyuluhan Pertanian. Aspek penyuluhan pertanian secara keseluruhan tunduk pada UU Nomor 16 Tahun 2006. Dengan demikian maka tidak ada dasar hukum bagi pihak manapun, termasuk Kementerian Dalam Negeri, untuk membuat peraturan seperti Perpres, Peraturan Menteri, dan lain – lain yang mengubah atau menciptakan organ baru atau menggeser kewenangan yang bertentangan dengan UU No 16 Tahun 2006.

2. Secara hukum UU No 23 tahun 2014 tidak membatasi pelaksanaan UU No 16 tahun 2006, bila persoalannya menyangkut kekuasaan maka seyogyanya dapat dilakukan komunikasi, negosiasi dengan para pihak terkait dalam hal ini antara para insan Penyuluh dan Pemerintah.
3. Menyikapi Rancangan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Presiden tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri yang akan mengintegrasikan lembaga penyuluhan menjadi bagian dari Dinas, tidak dapat diterima karena jelas-jelas bertentangan dengan Aturan dan Perundang-Undangan, khususnya UU No. 16 tahun 2006. Selain itu, bila Penyuluh diintegrasikan ke dinas teknis maka Penyuluh tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No. 16 tahun 2006, karena tugas Penyuluh Pertanian akan lebih banyak melaksanakan kegiatan administrasi dan pengaturan untuk mencapai target dalam jangka pendek. Tugas fungsi Penyuluh sebagaimana diamanatkan UU No. 16 tahun 2006 adalah secara tertib, teratur dan berkelanjutan memberikan pendidikan non formal bagi petani baik untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, di bidang agribisnis terpadu baik secara horizontal antar komoditi (sub-sektor) maupun secara vertikal dari hulu (on farm) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran).
4. Dalam hal UU No 23 tahun 2014 Penyuluhan Sektor Perikanan ditarik ke Pusat dan Penyuluhan Sektor Kehutanan ke Provinsi, dan tidak menyinggung perihal Penyuluhan Pertanian, maka Undang – Undang No. 16 Tahun 2006 tetap berlaku. Hanya saja, Sektor Perikanan tidak melaksanakan kegiatan Penyuluhan di Provinsi dan Kabupaten dan Sektor Kehutanan tidak melaksanakan kegiatan Penyuluhan di Kabupaten, seperti amanat Undang – Undang No. 16 Tahun 2006.
5. Sejarah telah menunjukkan bahwa Penyuluh telah berkontribusi besar dalam pembangunan pertanian terutama dalam proses alih teknologi, motivator dan dinamisator. Penyuluh merupakan prajurit pejuang pemberdayaan petani dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani dan masyarakat perdesaan. Oleh karena itu dukungan para Penyuluh dan Kelembagaannya harus dipertahankan dan ditingkatkan, guna mensukseskan program NAWACITA, khususnya ketahanan pangan, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat pertanian sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, alinea IV
6. Berbagai kebijakan terkait Penyuluh dan Penyuluhan dewasa ini, kebanyakan tidak ditentukan oleh insan penyuluhan itu sendiri tetapi lebih ditentukan oleh pihak-pihak lainnya yang bukan insan penyuluhan, sehingga Penyuluh perlu melaksanakan tugas tambahan, yaitu memberikan informasi tentang Penyuluh dan Penyuluhan Pertanian kepada pembuat kebijakan.

7. Beberapa strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Insan Penyuluhan adalah sbb:
 - a) Melakukan advokasi kepada para pihak terkait untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - b) Melakukan kajian komprehensif dan mendasar melalui Dialog Interaktif, Seminar, Lokakarya, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran/informasi tentang dampak dari Undang undang No 23 tahun 2014 terhadap penyuluh dan dunia penyuluhan. .
 - c) Membangun pemahaman yang benar dalam masyarakat tentang penyuluhan serta tugas dan fungsi Penyuluh melalui berbagai media seperti media elektronik, tercetak, media sosial, dan lain - lain.

8. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI), sebagai organisasi profesi penyuluh, yang beranggotakan lebih dari 64.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesi untuk keberlangsungan tugas dan fungsi penyuluhan secara utuh dan adanya Lembaga Penyuluhan yang konsisten mengelola fungsi tugas penyuluhan secara efektif dan efisien di berbagai tingkatan wilayah.

Untuk membangun penafsiran dan tanggapan yang sama oleh berbagai pihak terhadap penyuluh dan lembaga penyuluhan, dengan ini kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk mensosialisasikan Rumusan Hasil *Focus Group Discussion* dengan Pakar Hukum dan Hasil Dialog Interaktif dan RAKERNAS PERHIPTANI XV kepada pihak terkait.

Atas perhatian dan partisipasi Saudara disampaikan terimakasih.

Ketua Umum



DR. Ir. H. Isran Noor, M Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati Seluruh Indonesia
3. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian/Dinas yang Menangani Penyuluhan Tingkat Provinsi se Indonesia
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian/Dinas yang Menangani Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota se Indonesia